

LINGKUNGAN LAUT

Buangan "Tailing" Tak Sesuai

Jakarta, Kompas - Lokasi pembuangan tailing, yaitu limbah sisa pengolahan tambang emas Newmont Nusa Tenggara, diduga berbeda antara dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan surat izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Jarak kedua lokasi mencapai dua kilometer yang berpengaruh pada dampak pencemaran.

Alan Koropitan, pakar Oseanografi dari Institut Pertanian Bogor, Sabtu (28/1), di Jakarta, memaparkan, lokasi pembuangan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Tailing ke Laut Newmont, lokasi pembuangan limbah tambang di koordinat Lintang 9 derajat 3 menit dan Bujur 116 derajat 43 menit. Namun, berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan Newmont, lokasi pembuangan tailing lebih mengarah ke laut dengan jarak 2 kilometer.

Artinya, pembuangan limbah di perairan dangkal. Ini sangat berbahaya karena limbah tailing bisa terangkat ke permukaan akibat pengaruh pasang surut.

Kalaupun dibuang di perairan dalam, limbah tailing tetap membahayakan lingkungan. "Banyak penelitian menunjukkan, di Teluk Senunu, Nusa Tenggara Barat, tempat pembuangan limbah, merupakan kawasan upwelling (naiknya massa air laut ke permukaan)," katanya.

Pius Ginting, Manajer Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mengatakan, pembuangan limbah ke laut tak dipraktikkan Newmont di negaranya. Di daerah eksplorasi Newmont lain pun tak memakai metode ini karena pertimbangan kerusakan lingkungan.

"Indonesia sebagai perairan Segitiga Terumbu Karang Dunia malah memberikan izin pembuangan ke laut," katanya.

Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman, mengatakan, pihaknya akan mengecek. Menurut dia, izin perpanjangan telah diperhitungkan dengan baik dan ambang batas tailing diperketat. (ICH)